

RANCANGAN - PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN
DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.
2. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah

segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

3. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.
10. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

- (2) Tujuan pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah:
- a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
 - b. mendorong Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
 - c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. potensi sumber daya perikanan dan pergaraman;
 - c. peluang usaha perikanan dan pergaraman;
 - d. kebutuhan usaha perikanan dan usaha pergaraman;
 - e. kondisi sosial ekonomi dan lingkungan; dan/atau
 - f. kearifan lokal.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 5

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
- b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 6

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c. pengupayaan keberlanjutan usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- d. mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak garam; dan/atau
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 7

(1) Penyediaan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk:

- a. Penangkapan Ikan antara lain:
 - 1) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - 2) pelabuhan perikanan;
 - 3) jalan akses ke pelabuhan;

- 4) sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan air bersih; dan/atau
 - 5) tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- b. Pembudidayaan Ikan antara lain:
- 1) lahan dan air;
 - 2) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - 3) saluran pengairan;
 - 4) bangunan untuk pembenihan, pembesaran dan laboratorium;
 - 5) jalan produksi;
 - 6) sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi;
 - 7) instalasi penanganan limbah; dan/atau
 - 8) tempat penyimpanan, dan penyimpanan berpendingin hasil produksi.
- (2) Penyediaan prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Petambak Garam antara lain:
- 1) lahan;
 - 2) saluran pengairan;
 - 3) jalan produksi;
 - 4) tempat penyimpanan garam;
 - 5) kolam penampung air;
 - 6) kolam pencucian garam; dan/atau
 - 7) jembatan penghubung tambak.

Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk:
- a. Penangkapan Ikan antara lain:
- 1) kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - 2) alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - 3) bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
 - 4) air bersih dan es.
- b. Pembudidayaan Ikan antara lain:
- 1) induk;
 - 2) benih dan bibit;

- 3) bahan baku pakan ikan;
 - 4) pakan ikan;
 - 5) obat ikan;
 - 6) geoisolator;
 - 7) air bersih;
 - 8) peralatan laboratorium kesehatan ikan;
 - 9) pupuk;
 - 10) alat pemanen;
 - 11) kapal pengangkut ikan hidup;
 - 12) bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - 13) pompa air;
 - 14) kincir;
 - 15) mesin pembuat pakan;
 - 16) keramba jaring apung; dan/atau

 - 17) generator.
- (2) Penyediaan sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk Petambak Garam antara lain:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan/atau
 - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*).

Pasal 9

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keberlanjutan usaha perikanan dan usaha pergaraman sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c, antara lain:

- a. penyampaian informasi harga ikan dan harga garam;
- b. pemenuhan legalitas usaha perikanan dan pergaraman;

- c. pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, laut dan lingkungan pengolahan; dan/atau
- d. pemenuhan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain:

- a. Nelayan:
 - 1) keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
 - 2) keikutsertaan dalam asuransi jiwa; dan/atau
 - 3) menyebarluaskan informasi cuaca.
- b. Pembudi Daya Ikan:
 - 1) keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
 - 2) menerapkan cara pembenihan dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - 3) melestarikan jalur hijau (*green belt*);
 - 4) menjaga kualitas air; dan/atau
 - 5) menyebarluaskan informasi cuaca.
- c. Petambak Garam:
 - 1) keikutsertaan dalam asuransi pergaraman;
 - 2) menyebarluaskan informasi cuaca; dan/atau
 - 3) menjaga kualitas perairan.

Pasal 11

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain:

- a. Nelayan:
 - 1) penyediaan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan/atau
 - 2) penyediaan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- b. Pembudi Daya Ikan:
 - 1) menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Pembudi Daya Ikan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan;
 - 2) menyediakan wadah budidaya yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja; dan/atau

- 3) menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudi Daya Ikan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan.
- c. Petambak Garam:
menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan usaha pergaraman Petambak Garam.

Pasal 12

Partisipasi Masyarakat dalam fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, antara lain pendampingan penyelesaian permasalahan hukum bagi Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam dalam menjalankan usahanya.

Pasal 13

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan.

Pasal 14

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dalam Pasal 13 huruf a, antara lain:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman;
- c. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau pergaraman;
- d. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman;
- e. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau pergaraman;

- f. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan atau perikanan; dan/atau
- g. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang perikanan atau perikanan.

Pasal 15

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau perikanan;
- b. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau perikanan; dan/atau
- c. penyediaan tenaga penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau perikanan.

Pasal 16

Partisipasi Masyarakat dalam kemitraan usaha sebagaimana dalam Pasal 13 huruf c, antara lain:

- a. Penangkapan Ikan:
 - 1) penyediaan BBM, air bersih, es, dan perbekalan operasi penangkapan ikan;
 - 2) penyediaan ABK; dan/atau
 - 3) pemasaran hasil penangkapan ikan.
- b. Pembudidayaan Ikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - 2) penyediaan penggarap lahan budidaya; dan/atau
 - 3) pemasaran hasil pembudidayaan ikan.
- c. Petambak Garam
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana perikanan;
 - 2) penyediaan penggarap tambak garam; dan/atau
 - 3) pemasaran garam.

Pasal 17

Partisipasi Masyarakat dalam kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dalam Pasal 13 huruf d, antara lain:

- a. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid, leaflet, piringan padat (CD) dan poster;
- b. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit ikan, ketersediaan bahan baku;
- c. penerapan teknologi anjuran; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolahan data, dan peralatan audio visual.

Pasal 18

Partisipasi Masyarakat dalam penguatan kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 13 huruf e, antara lain:

- a. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan; dan/atau
- c. membentuk jejaring kelembagaan.

Pasal 19

Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain:

- a. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnisnya untuk membantu penumbuhan usaha bagi para pelaku usaha perikanan atau usaha perikanan;
- b. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau
- c. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Pasal 20

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain:

- a. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- b. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;

- c. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; dan/atau
- d. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.

BAB III
TATA CARA PARTISIPASI

Pasal 21

Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilakukan:

- a. secara langsung kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan/atau
- b. secara tertulis kepada Instansi berwenang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI